

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR : 36/D/O/2001  
Tanggal : 4 Mei 2001

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Nomor : 36/D/O/2001**

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang :** Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 98 Tahun 2000;
    - c. Nomor 99 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 234/M Tahun 2000;
    - c. Nomor 9 Tahun 2001;
  4. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
  5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

**Pasal 1**

- (1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :
- a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol. III/a), dan Penata Muda Tk.I (Gol. III/b).
  - b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk.I (Gol. III/d).
  - c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol. IV/a), Pembina Tk.I (Gol. IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

(2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan professional adalah Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

(3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nio. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :

a. Asisten Ahli	:	- Penata Muda	(Gol.III/a)	=	100	
		- Penata Muda Tk.I	(Gol.III/b)	=	150	
b. Lektor	:	- Penata	(Gol.III/c)	=	200	
		- Penata Tk.I	(Gol.III/d)	=	300	
c. Lektor Kepala	:	- Pembina	(Gol.IV/a)	=	400	- 1 tingkat
		- Pembina Tk.I	(Gol.IV/b)	=	550	- 1 " "
		- Pembina Utama Muda	(Gol.IV/c)	=	700	- 1 " "
d. Guru Besar	:	- Pembina Utama Madya	(Gol.IV/d)	=	850	
		- Pembina Utama	(Gol.IV/e)	=	1050	

(4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.

(5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

(6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.

(7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan, maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

- (8) Seorang dosen PNS tidak dapat mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari jabatan fungsional-dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur structural.
- (9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
  - Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.
  - Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
  - Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
  - Syarat-syarat administrative lainnya.
- (10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
  - Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.
  - Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
  - Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
  - Syarat-syarat administrative lainnya.
- (11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan pangkat yang dimiliki sebagai pegawai negeri sipil.

- (12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11); pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen pegawai negeri sipil yang bersangkutan pada perguruan tinggi dimana yang bersangkutan ditempatkan, didasarkan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan yang telah dimiliki yang bersangkutan setelah diteliti secara cermat keabsahannya.
- (13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
  - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
  - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun.
  - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar.
  - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
    - 1) Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (SP.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
    - 2) Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
    - 3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional.
  - f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
  - g. Syarat-syarat administrative lainnya.
- (14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.

- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
  - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
  - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
  - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
  - g. Syarat-syarat administrative lainnya.
- (15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
  - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II).
  - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
  - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
  - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
  - g. Syarat-syarat administrative lainnya.

## Pasal 2

- (1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
  - b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II.
  - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I.

- d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
  - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/Institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan senat perguruan tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.
  - f. Syarat-syarat administrative lainnya.
  - g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian yang bersangkutan yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan yang bersangkutan dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpebuih sebelum yang bersangkutan mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai dengan syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 99 Tahun 2000 apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 PP No. 99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum yang bersangkutan mengikuti tugas belajar.
- (3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki jabatan Asisten Ahli/Penata Muda (Gol. III/a) sampai dengan Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dapat pindah ke jenis/program pendidikan professional, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan professional.
  - b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan professional.

- c. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki jabatan Asisten Ahli/Penata Muda (Gol. III/a) sampai dengan Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
  - b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir sebagaimana yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
  - c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.
  - d. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doctor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (13) huruf e.
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.
  - c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir tersebut belum memenuhi angka kredit penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.
  - d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik.



- e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.
  - f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila yang bersangkutan ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.
  - g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  - h. Syarat-syarat administrative lainnya.
- (6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli. Khusus bagi yang pindah menjadi dosen professional (DIII atau lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) atau DIV.
  - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00
  - c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
  - d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima masih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar program studi yang bersangkutan).
  - e. Syarat-syarat administrative lainnya.
- (7) Bagi PNS non dosen yang pindah/alih status menjadi dosen sebelum berlakunya Keputusan Menkowsabangan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka penyesuaian jabatan dapat langsung dilakukan apabila telah pernah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum atau sesudah pindah/alih status.

### Pasal 3

- (1) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (3), adalah angka kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan kelebihan angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat terakhir, dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan 100% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsure utama dan 0% unsure penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.

711 811 (343)

- (3) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara : jumlah perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.
- (4) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen PNS berpendidikan S1/DIV yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsure penunjang tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

#### Pasal 4

- (1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah :
  - Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150
  - Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100
  - Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) = 75

- (2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang baru diperoleh terhadap angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.
- (3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

#### Pasal 5

- (1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui adalah 5,5 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas. Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot sks matakuliah kali jumlah kelas yang ada. (Jumlah mahasiswa per-kelas minimal 30 orang).
- (2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per-semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apabila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
  - b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
  - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

- d. Setiap laporan kahir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
- (5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 per mahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 per-mahasiswa per-semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.
  - (6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu, jumlah tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana.
  - (7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko-kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan dibidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
  - (8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan methodology pendidikan dan methodology penelitian di perguruan tinggi.
  - (9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat Bantu, audio visual, naskah tutorial.
    - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan.
    - b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.
    - c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
    - d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
    - e. Alat Bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
    - f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.

- g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- (10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll.
- (11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah menduduki jabatan sebagai :
- Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
  - Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
  - Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
  - Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
- (12) Yang berwenang membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkokan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkokan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi lain yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal oleh pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen-dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.
- (13) Melaksanakan kegiatan datasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkokkan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokkan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

#### Pasal 6

- (1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut.

- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu.
  - b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada suatu bidang ilmu.
  
- (3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi criteria sebagai berikut :
  - a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
  - b. Ukuran adalah 15,5 x 23 cm.
  - c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN).
  - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
  - e. Isi tidak menyimpang dari falsafah
  
- (4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah :
  - a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional.
  - b. Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi criteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi criteria sebagai berikut :
    - 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.
    - 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
    - 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
    - 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
    - 5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN).
    - 6) Diedarkan secara nasional.
  
- (5) Pada satu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang sama dan angka kreditnya dihitung per-artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.
  
- (6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar :
  - a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.
  - b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
  
- (7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer.